



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang - 25163, Po. Box 143
Telepon: (0751) 71671 Faksimile: -
Laman: www.fmipa.unand.ac.id e-mail: skretariat.fmipaua@gmail.com

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 34/UN16.03.D/I/KPT/2025**

T e n t a n g

**PEMBINA DOSEN MUDA (DOSEN CPNS) DEPARTEMEN KIMIA FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2025**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kegiatan Pembinaan Dosen Muda (Dosen CPNS) pada Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Andalas, maka perlu Pembina Dosen Muda (Dosen CPNS) Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2025;
- b. Bahwa pelaksanaan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
4. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2024, tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2098/UN.16.26.R/KPT/VI/2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2024 – 2029;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor : 06/UN16.MWA/PTN-BH/UNAND/2024 Tanggal : 23 Desember 2024 Tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBINA DOSEN MUDA (DOSEN CPNS) DEPARTEMEN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembina Dosen Muda (Dosen CPNS) Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2025;
- KEDUA : Pembina Dosen Muda (Dosen CPNS) Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Univeritas Andalas;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RKAT FMIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2025



DEKAN,

MAI EFDI

NIP 197205301999031003

8

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 34/UN16.03.D/I/KPT/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG
PEMBINA DOSEN MUDA (DOSEN CPNS) DEPARTEMEN KIMIA FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN
2025

No	Nama	NIP	Unit Kerja
1	Prof. Dr. Emriadi	196204091987031003	Dep. Kimia
2	Prof. Dr. Suryati	196711221993032002	Dep. Kimia
3	Dr. rer. nat. Syafrizayanti	197712092006042001	Dep. Kimia



DEKAN,

MALEFDI

NIP 197205301999031003